



PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2022/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

, sebagai Pemohon;

melawan

, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu jugadalam register perkara 735/Pdt.G/2022/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tanggal 17 Februari 2022 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu, dan Termohon juga tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tanggal 17 Februari 2022 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, ternyata berdasarkan berita acara relaas tersebut Termohon tidak tinggal di alamat tersebut;

Hal. 1 dari 3 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 735/Pdt.G/2022/PA.Dpk gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. T. Syarwan sebagai Ketua Majelis, Drs. Aslam dan Drs. Katong Pujadi Sholeh, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nani Nuraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Aslam

Drs. T. Syarwan

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti,

Nani Nuraeni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.130.000,00
4.	Biaya Panggilan Termohon	: Rp.130.000,00
5.	Biaya PNBPN Penyerahan	
	Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya PNBPN Penyerahan	
	Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
7.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
8.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
<hr/>		
	Jumlah	: Rp.380.000,00

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2022/PA.Dpk